



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN
MASA SIDANG II TAHUN 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat sehingga dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan Reses Perseorangan Masa Sidang Kedua Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan masing-masing dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5104);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 25)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Kegiatan Reses Perseorangan dilaksanakan oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Setelah pelaksanaan kegiatan reses ini wajib membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Reses dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malli
Pada tanggal 7 Februari 2019

KETUA DPRD,

AMRAN SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019 TANGGAL 7 FEBRUARI 2019
TENTANG
PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN MASA SIDANG KEDUA TAHUN SIDANG 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DAPIL I

✚ Meliputi Kec. Malili dan Angkona

1. H.M.Siddiq BM, SH
2. Najamuddin
3. Ir.Hj. Harisah Suharjo
4. A.Endy B.Shin Go, ST
5. Efraem, ST, MM
6. KH. Suardi Ismail, S.Fill,M.Si
7. I Wayan Suparta

DAPIL II

✚ Meliputi Kec. Wotu dan Burau

1. DR (HC) KH. Abd. Azis Rajmal,M.Hi
2. Juddin Sira,S.Pd
3. Drs.H.M.Sarkawi A.Hamid,M.Si
4. Badawi Alwi, SE
5. Drs. Sukman Sadike
6. Syahrudin, SH
7. Irmanto Hafid

DAPIL III

✚ Meliputi Kec. Mangkutana, Tomoni, Kalaena dan Tomoni Timur

1. Aris Situmorang, SE
2. Suwandi
3. Drs.H.Imam Muhajir,M.Hi
4. Tugiat,S.Ag
5. Leonar Bongga
6. Idrus Tellongi
7. I Made Sariana
8. Rully Heryawan,A.Md

DAPII IV

✚ Meliputi Kec. Nuha, Wasuponda dan Towuti

1. H.Amran Syam, SH
2. Pieter Ka'pe Parrangan
3. H.Hendra Adiputra Hatta, ST
4. Iwan Usman, SE
5. Herdinang S.Ag, MM
6. Andi Baharuddin
7. Ir. Abd. Munir Razak, MM
8. H.Usman Sadik, S.Sos

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 7 Februari 2019

 KETUA DPRD,

H. AMRAN SYAM